

# PRAKTIK DALAM AUDIT DAN PERAN AUDITOR SYARIAH (Karakteristik, Konseptual, Dan Tantangan)

Marhadi Gunawan

Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jl. K.H. Ahmad Dahlan,  
Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

marhadigoenawan@gmail.com

## Abstrak

**Tujuan penelitian:** Entitas syariah seharusnya memiliki tata kelola yang baik secara syariah, **audit** sebagai alat untuk kontrol entitas tentunya menjadi penting untuk diperhatikan karena dampaknya kepada pertanggungjawaban. **Karakteristik** yang dimiliki **audit syariah** yang berbeda dengan konvensional, akan mengakibatkan **konseptual, tantangan** pada permasalahan serta *output* atau hasil yang juga berbeda, baik secara prinsip maupun temuannya. Tentunya **kepatuhan** entitas syariah tersebut harus dilengkapi dengan sertifikasi khusus **auditor syariah**.

**Desain/metode/pendekatan:** Penelitian ini mengadopsi pendekatan tinjauan literatur dalam rangka menilai sejauh mana peran audit syariah terhadap kepatuhan dan tata kelola syariah. Data yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengambil referensi literatur seperti jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

**Hasil penelitian:** Ditemukan masih ada beberapa hal yang menjadi perhatian karena masih terdapat kekurangan kerangka kerja dan standar audit syariah, diikuti juga kurangnya badan yang secara profesional mengeluarkan sertifikasi audit syariah secara khusus, dan diperlukan lembaga hisbah untuk menaungi auditor syariah.

**Kontribusi teori:** Diharapkan dari penelitian ini dapat menambah sumbangan dalam perumusan konseptual untuk pengembangan dan evaluasi bagaimana seharusnya tata kelola syariah dilakukan sehingga akan menjadi kunci keberhasilan entitas syariah, mengingat ada keseriusan atas risiko ketidakpatuhan syariah.

**Kontribusi praktik/kebijakan:** Penguatan kualitas auditor syariah sebagai bentuk konsistensi dan konsekuensi pada prinsip syariah yang melekat pada entitas syariah dapat menjadi perhatian khusus dikarenakan entitas syariah sangat membutuhkan kompetensi dan peran dari para auditor syariah.

**Keterbatasan:** Penelitian ini tidak menjangkau entitas syariah secara khusus dan hanya melakukan ulasan pada literatur yang dibahas, dengan menganalisis langsung diharapkan dapat memberikan jawaban secara konkret mengenai praktik audit syariah.

**Kata kunci:** Audit Syariah, Auditor Syariah, Tata Kelola Syariah, Kepatuhan Syariah

## PENDAHULUAN

Dewasa ini, lembaga keuangan syariah berkembang pesat dengan kesuksesan (Imran et al., 2012). Praktik tata kelola korporasi atau entitas syariah saat ini menjadi hal yang krusial dalam lembaga keuangan syariah, hal ini disebabkan masalah tata kelola syariah yang tidak menguntungkan semakin meningkat (Kasim, Htay, and Salman 2016). Kasim dan Sanusi (2013) mengatakan untuk mengembalikan kepercayaan terhadap sistem tata kelola dan peran pengawasan perlu diberlakukan. Kredibilitas entitas syariah menjadi indikator penting untuk dilakukannya audit syariah, menurut (Falah Al Samara, Abdulmunin Al Ali, and Hassan AL Afeef 2019) dengan tidak adanya atau lemahnya fungsi audit syariah, maka bank syariah hanya menjadi slogan belaka karena kurang memiliki kredibilitas.

Komentar kritis yang dikemukakan oleh berbagai peneliti menurut (Kasim, Htay, and Salman 2016) dalam Yacoob yaitu, seruan untuk tanggung jawab dan akuntabilitas perusahaan yang lebih besar telah memicu banyak perdebatan tentang seperti apa seharusnya fungsi audit yang ideal. Isu-isu tentang kesenjangan antara praktik audit syariah yang ‘diinginkan’ dan yang ‘sebenarnya’ termasuk kerangka audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi dan independensi auditor. Ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Shafii et al. 2014) yang menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa berpendapat kalau ruang lingkup audit syariah lebih luas daripada audit yang konvensional. Oleh karena itu diperlukan sertifikasi pada audit syariah yang mencakup ruang lingkup audit syariah tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh (Hasan 2014) terhadap praktik tata kelola syariah saat itu, temuannya mengungkapkan terdapat perangkat utama pada praktik tata kelola syariah. Terutama kegagalan lembaga keuangan syariah dalam memahami tingkat dan keseriusan risiko ketidakpatuhan syariah, terlebih lagi struktur tata kelolanya tidak mendukung ulama yang mempromosikan nilai-nilai Islam. Manajemen hanya berfokus pada pemegang saham daripada pemangku kepentingan lainnya. Proses peninjauan syariah sangat bergantung pada audit internal dan karenanya praktik itu tidak sehat dikarenakan terlalu bergantung pada komite syariah. Risiko syariah juga dapat timbul karena kurangnya praktik standar produk IFI atau ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, standarisasi praktik-praktik syariah sangatlah penting (Kasim et al., 2016)

Sorotan lain juga disimpulkan dari penelitian Kasim (2016), yang menemukan kelemahan utama dalam praktik tata kelola terdapat di lembaga keuangan syariah. Kecacatan tersebut harus segera diperbaiki tegasnya, jika tidak, maka akan berakhir dengan reputasi buruk dan kerugian,

dan ini akan mengganggu kepercayaan masyarakat. Hal tersebut dikhawatirkan menjadi presenden buruk bagi perkembangan lembaga keuangan syariah. Khalid et al., 2016, juga mengungkapkan peran auditor konvensional dalam praktik Islam telah banyak dikritik oleh banyak sarjana Muslim. Kasim et al., 2016 menyatakan reputasi lembaga keuangan syariah akan rusak karena tidak mematuhi syariah, jika praktik-praktik ini berkepanjangan maka tidak ada gunanya memiliki lembaga keuangan syariah dan itu mengalahkan tujuan munculnya lembaga keuangan syariah itu sendiri.

Menurut Al Samara, Ali, dan Afeef (2019), mereka menemukan bahwa perspektif auditor dan karyawan di lembaga keuangan syariah menunjukkan pengaruh audit syariah eksternal terhadap efisiensi kinerja perusahaan. Selain itu Khalid et al., 2016, mengatakan peran auditor dalam ekonomi Islam sama sekali berbeda, karena mereka bertanggung jawab kepada masyarakat luas dan untuk menegakkan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut juga mengimplikasikan bahwa peran fungsi audit syariah seperti, perencanaan, penilaian risiko, penilaian materialitas, pengambilan sampel, pengujian pengendalian internal, evaluasi pengamatan dan ketidakpatuhan prinsip syariah, yang menggunakan pekerjaan fungsi internal yang relevan mengarah pada kinerja efisiensi yang lebih baik di lembaga keuangan syariah. Upaya terkonsentrasi dan terkoordinasi antara pemerintah, industri, dan akademisi diperlukan untuk memastikan auditor syariah yang berpengetahuan luas dan berkualitas (Yacoob et al., 2014).

Audit syariah penting dilakukan supaya memastikan lembaga keuangan syariah menegakkan tata kelola syariah yang baik dan pada saat yang sama akan meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan. Nilai-nilai Islam yang tercermin dalam praktik lembaga keuangan syariah yaitu nilai kebenaran dan keadilan, menurut Umer Chapra dalam Rusdiana dan Saptaji (2018: 81), hal yang termasuk mengukur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, pengeluaran, dan laba perusahaan. Akuntan memiliki tugas untuk mengukur semuanya secara adil dan akurat. Kredibilitas lembaga keuangan syariah menjadi satu dari faktor krusial (*crucial factor*) yang akan menjaganya dari segi tingkat kepercayaan. Karakteristik yang dimiliki oleh entitas syariah tentunya akan membuat perlakuan (*treatment*) menjadi berbeda pada umumnya, baik secara konsep, karakteristik dan juga permasalahan yang akan dihadapi entitas syariah. Perbedaan-perbedaan tersebut akan ada dikarenakan konsep *falah* yang direfleksikan oleh tujuan syariah (*maqashid syariah*). Untuk memahami lebih jauh maka dalam kajian literatur ini akan menitikberatkan pada praktik audit

syariah yang menjelaskan karakteristik, konseptual dan isu-isu tantangannya yang dialami oleh entitas syariah dalam melakukan audit syariah.

## **KAJIAN LITERATUR**

Imran et al., 2012, mengatakan audit adalah tugas penting bagi setiap organisasi, jika tidak dilakukan secara efektif dan efisien, tujuan utama dari sebuah organisasi serta posisinya tidak dapat ditentukan. Audit syariah memiliki fungsi yang serupa dengan audit umum pada perusahaan, namun audit syariah akan menitikberatkan kepada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah oleh lembaga keuangan Islam. Menurut Hanifa (2010: 45) dalam Yacoob (2012: 2671) memberi penekanan bahwa audit keuangan konvensional tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan lembaga keuangan syariah. Praktik audit syariah di lembaga keuangan syariah bergantung pada auditor syariah internal atau manajemen unit syariah (Kasim et al., 2009). Audit syariah merupakan pengujian yang luas dari kepatuhan syariah sebuah lembaga keuangan syariah dalam seluruh kegiatannya. Tujuan adanya pengawasan syariah adalah memastikan lembaga keuangan syariah menjalankan seluruh aktivitasnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah bertanggungjawab untuk membuat dan mengungkapkan sebuah opini dari suatu lembaga keuangan syariah terhadap kepatuhannya pada syariah (Rusnan, Kojnja, and Nurbani 2020).

Yussof (2013) menyatakan masalah ketidakpatuhan syariah yang tidak ditangani secara memuaskan pada tahap implementasi produk merupakan salah satu dari banyak masalah yang dihadapi oleh IFI, hal tersebut dibuktikan dengan frekuensi dan jumlah kasus yang diajukan ke pengadilan, menunjukkan adanya distorsi dari standar syariah dan fatwa komite syariah. Ketidakpatuhan tersebut disebabkan oleh tidak adanya proses audit yang memadai atau jarangya audit yang dilakukan atau hanya sedikit lembaga yang melakukan proses kepatuhan. Masalah-masalah tersebut menunjukkan pentingnya mengembangkan kerangka kerja audit syariah internal yang tepat dan komprehensif.

Menurut Kasim dan Sanusi (2013) dalam Khalid et al., 2016, tim audit syariah yang melakukan audit syariah, dalam banyak kasus, tidak berkualifikasi syariah. Namun, mereka mengklaim telah terpapar pada konsep, kebijakan, dan etika Islam dan bekerja sama dengan para ahli yang berkualifikasi syariah. Menjadi suatu masalah utama bahwa kurangnya kompetensi auditor syariah dalam melaksanakan audit syariah, hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Algabry et al., 2020, yang mengatakan untuk melakukan audit yang efisien dan

efektif, auditor syariah internal harus memiliki profil referensi audit syariah, namun menurut penelitian yang dilakukan Shafii et al., 2014, ditemukan bahwa auditor syariah tidak memiliki latar belakang syariah dan ruang lingkup audit yang diperlukan. Padahal audit syariah merupakan alat kontrol yang dirancang untuk manajemen menilai sejauh mana bank mematuhi prinsip-prinsip syariah yang lekat dengan moral dan etika, sedangkan audit konvensional tidak didasarkan pada sistem yang bebas nilai dan tidak mempertimbangkan nilai-nilai moral dan etika yang ditetapkan oleh Islam sehingga pendekatan kapitalistik tidak cocok untuk sistem ekonomi Islam dalam Kasim dan Sanusi., 2013. Menurut Khalid et al., 2016, audit syariah didefinisikan sebagai penilaian berkala yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan tingkat kepatuhan sehubungan dengan operasi bisnis entitas syariah, dengan tujuan utama untuk memastikan sistem pengendalian internal yang sehat dan efektif untuk kepatuhan syariah.

Kasim et al., 2016, berpendapat bahwa pandangan efektivitas dalam melaksanakan tanggungjawab dikemukakan oleh komite syariah yang mana anggota komite syariah tidak memiliki tempat di dewan dan hanya ketua komite syariah yang diundang untuk bergabung dalam rapat dewan dan tidak ada suara dari perwakilan komite syariah untuk mewakili keinginan mereka dalam rapat dewan. Dengan demikian praktik ini membuat peran komite syariah lebih rendah dari posisi yang seharusnya, sedangkan sebelum produk keuangan syariah diluncurkan, persetujuan pertama adalah dari komite syariah dan tahap ini adalah tempat proses dimulai, yang mana anggota komite syariah adalah para ahli yang memiliki pengetahuan tentang produk. Mereka harus mengetahui temuan audit syariah yang dilakukan oleh audit internal, peran ini tidak boleh dihentikan jika itu terjadi akan mengalahkan tujuan akhir dari komite syariah yaitu memastikan kepatuhan syariah dalam semua kegiatan lembaga keuangan syariah. Hal ini juga didukung oleh penelitian Khalid (2020) yang mengatakan harus ada komunikasi langsung dengan direksi untuk memastikan efektivitas auditor, komunikasi tersebut secara langsung menyediakan sarana bagi auditor dan direksi untuk menjaga agar semua pihak mendapatkan informasi mengenai masalah-masalah yang ada.


Menurut Jusri dan Maulidha (2020) tidak seimbangya kompetensi di bidang keuangan dan akuntansi dengan bidang syariah, sertifikasi yang belum optimal, dan minimnya lembaga pendidikan serta pelatihan yang menyediakan kurikulum akuntansi/audit syariah mempengaruhi minimnya auditor syariah yang kompeten di Indonesia. Kompetensi yang menjadi acuan seorang auditor syariah menjadi penting untuk dimiliki mengingat kompetensi audit menurut Flint (1988)

membutuhkan pengetahuan dan keterampilan, yang merupakan produk dari pendidikan, pelatihan dan pengalaman. Hanim Fadzil et al., 2005, menyarankan bahwa ketika auditor memiliki kompetensi profesional seperti pengetahuan yang memadai, keanggotaan profesional, sertifikasi, dan pelatihan. Mengingat menurut Imran et al., 2012, terdapat masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan audit syariah, salah satunya manajemen berpendapat bahwa auditor tidak begitu paham akan peraturan dan ketentuan yang ditetapkan oleh dewan syariah.

Keberhasilan audit tergantung pada kekuatan sumber daya manusia seperti memiliki tenaga ahli yang kompeten dan kredibel untuk mengatur pekerjaan dan meninjau hasilnya (Shafii et al., 2010). Oleh karena itu kebutuhan akan kompetensi auditor syariah wajib dimiliki untuk menghasilkan hasil audit syariah yang dapat dipertanggungjawabkan kredibilitasnya. Dengan demikian hasil audit syariah dapat menerangkan kondisi lembaga keuangan syariah apakah sudah memenuhi standar prinsip syariah ataukah belum, untuk itu diperlukan kompetensi yang wajib dimiliki seorang auditor syariah.

Ali, et al., 2015, mengusulkan kerangka kompetensi yang wajib dimiliki seorang auditor syariah, adalah sebagai berikut:

Gambar 1 *Proposed elements of KSOC model*



Sumber: Nor Aishah Mohd Ali, Zakiah Muhammadun Mohamed, Shahida Shahimi, Zurina Shafii (2015)

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui model konsep KSOC yang mana elemen dari kompetensi seorang auditor harus memiliki *knowledge, skills, other characteristics*. Model tersebut akan menjadi penting untuk melihat sejauhmana seorang auditor syariah dapat memberikan hasil audit yang komprehensif baik secara sajian transaksi maupun sajian secara prinsip syariah itu sendiri. Ketiga elemen tersebut akan dibuat rincian untuk lebih memahaminya yakni:

1. *Knowledge* (Pengetahuan), auditor syariah tentunya memperoleh pengetahuan ketika sedang menempuh pendidikan formal, kegiatan pelatihan ataupun seminar. Untuk memenuhi hal tersebut maka jurusan ekonomi syariah di Indonesia perlu menghadirkan mata kuliah atau konsentrasi auditing syariah.
2. *Skill* atau kemampuan, seorang profesional seperti auditor syariah harus memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dalam praktik di dunia kerja sesungguhnya. Sebagaimana seorang auditor harus memiliki keterampilan yang diatur oleh *Internal Audit Research Foundation (IIRF)* yang terdiri atas lima keterampilan teknis, perilaku, memahami bisnis, analisis risiko, objektif, dan sebagainya.
3. *Characteristics* (Karakteristik atau Ciri khas), seorang auditor syariah dapat dilihat melalui tes psikologi untuk mengetahui karakteristiknya, dan juga mampu memahami syariat Islam baik secara ilmu maupun praktik. Keduanya penting karena apabila hanya memahami syariat Islam secara ilmu tanpa mempraktikannya maka kredibilitasnya akan tidak dapat dipercaya dalam mengawasi praktik muamalah.

Menurut Jusri dan Maulidha (2020) auditor syariah dituntut mempunyai kompetensi akuntansi juga kompetensi audit syariah sekaligus, selanjutnya Dewi dan Sawarjuwono dalam Jusri dan Maulida (2020) auditor harus memiliki pengetahuan dalam bidang kemampuan akuntansi dan audit yang kompeten, auditor syariah juga harus mampu melakukan uji kepatuhan syariah terhadap lembaga keuangan syariah. Kasim dan Sanusi (2013) berpendapat kurangnya pengetahuan syariah dan akuntansi telah meredam kebutuhan penting dari auditor syariah.

Ullah (2014) mengungkapkan audit syariah sangatlah penting dalam memastikan kepatuhan syariah, ada keterbatasan audit syariah yang menghambat kepatuhan syariah yaitu

1. Kekurangan tenaga kerja untuk tujuan audit;
2. Kekurangan auditor yang berpengetahuan luas;
3. Batasan waktu untuk inspektur;


4. Kurangnya logistik yang memadai;
5. Tidak memanfaatkan teknik modern;
6. Tidak tersimpannya catatan dengan baik terhadap transaksi di tingkat cabang; dsb.

Yacoob (2012) juga mengungkapkan bahwa kurangnya pengetahuan syariah dan akuntansi telah meredam kebutuhan krusial auditor syariah. Khalid (2020) mengusulkan bahwa dalam mengembangkan kerangka kerja konseptual untuk auditor syariah yang efektif, teori berbasis pandangan Islam dapat digunakan. Lembaga keuangan syariah yang memiliki platform yang berbeda dalam pandangan dunia Islam, memerlukan jenis akuntansi dan audit yang berbeda, sehingga auditor syariah seharusnya lebih akuntabel karena mereka bukan hanya bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan seperti pemegang saham, masyarakat dan umat. Selanjutnya, setiap tindakan auditor syariah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Tentunya kriteria independensi menjadi penting untuk menambah nilai auditor syariah guna membantu organisasi untuk mencapai tujuan, Khalid (2020).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan survei literatur atas beberapa jurnal ilmiah internasional yang dikumpulkan yaitu 37 jurnal ilmiah internasional. *Keyword* yang digunakan yaitu *Auditing Shariah*. Dalam penelitian ini hanya terbatas membahas tentang praktik audit syariah yang menitikberatkan kepada karakteristik, konseptual dan tantangan yang ada dalam praktik audit syariah, kemudian diperoleh sebanyak 16 artikel (lihat Gambar 2).

**Gambar 2 Teknik Pengumpulan dan Analisis Data**



## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Deskripsi artikel dari tabel 1 hasil pengumpulan jurnal berdasarkan judul penelitian, jenis artikel jurnal apakah masuk dalam kriteria *conceptual paper* atau *research paper*, nama jurnal internasional. Hasil yang telah didapatkan 16 artikel jurnal yang memiliki kaitan dengan audit syariah dan menjadi bahan penelitian dalam tulisan ini.

**Tabel 1 Deskripsi Jurnal Internasional**

No.	Judul Penelitian	<i>Conceptual paper</i>	<i>Research paper</i>	Jurnal Internasional
1.	Issues and Challenges of Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: A Contemporary View	✓	-	3 <sup>rd</sup> International Conference on Business and Economic Research (3 <sup>rd</sup> ICBER 2012) Proceeding
2.	Shariah Audit Certification Contens: Views of Regulators, Shariah Committee, Shariah Reviewers and Undergraduate Students	-	✓	International Journal of Economics and Finance
3.	Shariah Compliance in Islamic Banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh	-	✓	International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management
4.	Competency and effectiveness of internal shariah audit in Islamic financial institutions	✓	-	Journal of Islamic Accounting and Business Research

- |     |  |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|
| 5.  | The Impact of External Shari'ah Auditing on the Efficiency of Jordanian Islamic Banks Performance  | - | ✓ | International Journal of Business and Management  |
| 6.  | Auditing in Islamic Perspective and Auditing as Practiced in some selected Islamic Banks Operating in Bangladesh   | - | ✓ | Annual Research Journal of the International Islamic University Chittagong (IIUC STUDIES) |
| 7.  | Emerging issues for auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical evidence from Malaysia   | - | ✓ | IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)  |
| 8.  | Exploring Undergraduate Students' Understanding of Shari'ah Auditing in Brunei   | - | ✓ | Middle-East Journal of Scientific Research 19   |
| 9.  | Analysis of Shariah Audit/Review Report: Malaysia, Pakistan and Bahrain  | - | ✓ | Proceeding of the 2 <sup>nd</sup> International Conference on Management and Muamalah     |
| 10. | Empowering the Shari'ah Committee towards Strengthening Shari'ah Governance Practises in Islamic Financial Institutions                                      | - | ✓ | Review of European Studies by Canadian Center of Science and Education                    |
| 11. | Assessing the effectiveness of internal Shari'ah audit structure and its practices in Islamic financial institutions: a case study of Islamic banks in Yemen | - | ✓ | Asian Journal of Accounting Research Emerald Publishing Limited                           |

- |     |  |   |   |   |
|-----|--|---|---|---|
| 12. | Role of Audit and Governance Committee for internal Shariah audit effectiveness in Islamic banks | - | ✓ | Asian Journal of Accounting Research Emerald Publishing Limited           |
| 13. | Muslim auditors' ethics  | ✓ | - | University of Economics and Business, Department of Management Accounting |
| 14. | 30 years of research in Islamic accounting: a literature review                                  | - | ✓ | PSU Research Review Emerald Publishing Limited                            |
| 15. | Competency of Shariah Auditors in Malaysia: Issues and Challenges                                | - | ✓ | Journal of Islamic Finance Institute of Islamic Banking and Finance       |
| 16. | Prospects of a shariah audit framework for Islamic financial institutions in Malaysia            | ✓ | - | Islam and Civilisational Renewal (ICR)                                    |

Adapun penelitian menggunakan studi literatur yang memakai jurnal-jurnal yang telah disediakan, perbedaan metode yang dilakukan penelitian terdahulu memiliki berbagai macam metode, seperti (Yaacob 2012), Alam, M, S. (2022) dan (Czerny 2020) menggunakan metode telaah literatur, Shafii, et al., (2014), Ullah, H. (2014), Yaacob, et al., (2014) dengan metode survei kuesioner, lalu ada Puad, et al., (2015) yang menggunakan telaah analisis secara kritis pada laporan keuangan bank Islam di Malaysia, lalu Kasim, et al., (2016) yang menitikberatkan pada risiko syariah dengan penerapan tata kelola syariah, lalu Imran, et al., (2012), Kasim dan Sanusi (2013), juga Algabry, et al., (2020) yang menggunakan data primer berupa hasil wawancara berdasarkan kuesioner terstruktur Samara, et al., (2019) meneliti dengan metode kuantitatif dengan menganalisis data dari auditor dan karyawan untuk mengetahui pengaruh kinerja bank Islam, dan Yussof, S, A. (2013) yang meneliti untuk mencari metode yang tepat dalam mengaudit lembaga

keuangan Islam. Ali, et al., (2015) menggunakan metode studi empiris yang mengusulkan model KSOC sebagai kerangka kerja kompetensi. Khalid (2020) menggunakan desain pendekatan dua tahap yaitu pengumpulan dan analisis data yang diambil dari wawancara dan tinjauan literatur. Terakhir Khalid, et al., (2016) yang menggunakan metode normatif dan teorisasi dengan *maqasid al-Shariah* sebagai teori utama.

Tabel 2

Ringkasan Jurnal

Peneliti	Masalah Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Implikasi
Yacoob, (2012)	Masalah kurangnya kompetensi auditor syariah, lembaga keuangan syariah sangat membutuhkan auditor syariah yang independen dan akuntabel dengan tingkat kompetensi yang tinggi	Metode telaah literatur pada kompetensi auditor syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Integritas auditor syariah perlu dianggap cukup independen</li> <li>2. Ancaman <i>self review</i> karena tidak ada garis pemisahan tugas yang jelas</li> <li>3. Lembaga Hisbah dikelola dibawah otoritas negara dan digaji melalui kas negara</li> <li>4. Sistem pendidikan keuangan Islam untuk kompetensi auditor syariah</li> <li>5. Peran auditor syariah yang terbatas dalam mempengaruhi keputusan lembaga keuangan syariah</li> </ol>	Dengan tidak adanya kerangka kerja dan standar pemeriksaan Islam yang lengkap, penting untuk mempelajari persepsi para pemeriksa Islam
Shafii, et al., (2014)	Adanya kesenjangan dalam industri untuk sertifikasi audit syariah karena belum ada sertifikasi yang dibutuhkan auditor syariah dan belum adanya sebuah lembaga profesional yang memberikan sertifikasi audit syariah	Metode survei kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup audit syariah harus lebih luas daripada audit konvensional</li> <li>2. Auditor syariah harus memahami laporan keuangan dan sistem pengendalian internal bank syariah</li> <li>3. Sertifikasi audit syariah harus mencakup bidang-bidang yang dilengkapi dengan baik oleh auditor syariah</li> <li>4. Penting untuk memasukkan konten-konten kebijakan bisnis, proses dan prosedur, perhitungan dan pembayaran zakat, kontrak dan perjanjian dan penilaian manajemen sumber daya keuangan</li> </ol>	Pentingnya melakukan sertifikasi auditor syariah dengan adanya lembaga atau organisasi yang mengesahkan sertifikasi auditor syariah
Ullah, (2014)	Kurangnya kerangka kerja institusional, hukum perbankan Islam untuk mengukur dan mengevaluasi status kepatuhan syariah	Metode survei kuesioner sampel dan wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bank-bank syariah perlu meningkatkan pengetahuan syariah dan komitmen pada rasa takut kepada Allah.</li> <li>2. Meningkatkan bantuan bagi para klien memperoleh pengetahuan mengenai syariah</li> <li>3. Menunjuk karyawan yang cukup berpengetahuan Islam</li> <li>4. Penekanan lebih pada inspeksi syariah ditingkat cabang dan evaluasi kepatuhan</li> </ol>	Badan pengatur dan anggota dewan syariah diharapkan memiliki pedoman untuk menemukan keterbatasan mereka dan

- |  |  |  |
|--|--|--|
|  | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Memberdayakan DPS dan auditor syariah</li> <li>6. Mengeluarkan banyak dana untuk penelitian pasar uang Islam dan instrumen Islam lainnya seperti lindung nilai, arbitrase dan lain-lain</li> </ol> | menentukan tanggung jawab di masa depan. |
|--|--|--|

Imran, et al., (2012)	Auditor eksternal tidak terlalu memahami peraturan dan ketentuan Dewan Syariah dan tidak adanya standarisasi kepatuhan syariah	Metode survei kuesioner sampel dan wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auditor bertanggung jawab secara langsung kepada kliennya</li> <li>2. Auditor tidak memiliki kewajiban sosial yang dibebankan oleh norma-norma masyarakat</li> <li>3. Auditor melaporkan kepatuhan terhadap hukum sekuler.</li> </ol>	Fakta bahwa audit dilakukan dapat bertindak sebagai pencegah terjadinya <i>fraud</i>
N, Kasim., Z, M, Sanusi. (2013)	Standar praktik audit syariah, kualifikasi auditor syariah dan independensi.	Metode survei kuesioner sampel dan wawancara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit syariah sebagai fungsi sosial, jaminan untuk mencapai <i>maqasid as syari'ah</i></li> <li>2. Praktik audit syariah sebagai agenda yang tidak signifikan di LKS</li> <li>3. Tidak adanya kriteria audit syariah yang diterima umum</li> <li>4. Auditor syariah menganggap kerangka kerja berbeda dari kerangka kerja audit konvensional normal.</li> </ol>	Badan pengatur yang bertanggungjawab atas LKS, harus ditugaskan untuk bertanggungjawab mengidentifikasi dan menerapkan kerangka kerja audit syariah yang komprehensif
Yusuf, S, A., (2013)	Permasalahan audit yang tidak memadai operasi bisnis dan isu-isu dalam audit syariah	Metode kualitatif telaah literatur	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum tersedianya model audit internal khusus syariah</li> <li>2. Ruang lingkup audit syariah yang lebih luas</li> <li>3. Diperlukan kerangka kerja audit syariah</li> <li>4. Jaminan yang konsisten dan diandalkan yang memiliki integritas</li> </ol>	Merekomendasikan membuat kebijakan hukuman khusus untuk mencegah praktik tidak etis
Yacoob, H et al., (2014)	Makalah ini menyoroti keharusan praktis bagi pihak berwenang untuk mempertimbangan perombakan holistik strategi pendidikannya dalam memenuhi permintaan pasar di masa depan untuk auditor syariah	Metode kuantitatif survei kuesioner	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit syariah secara membingungkan telah mendapatkan perhatian khusus</li> <li>2. Perhatian pada aset, produk, dan layanan industry</li> <li>3. Tidak menekankan perspektif <i>check and balance</i></li> <li>4. Meningkatnya permintaan auditor syariah</li> <li>5. Kekurangan individu-individu berkualitas di pasar tenaga kerja</li> </ol>	Antara pemerintah, industri, dan akademisi lebih lanjut harus memiliki upaya terkonsentrasi dan terkoordinasi untuk memastikan auditor syariah yang berpengalaman luas dan berkualitas

Puad, N, A, M et al., (2015)	Kritis pada tinjauan syariah dan laporan syariah yang dipraktekan di tiga negara berbeda	Metode kualitatif dengan analisis komparatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan audit syariah disusun berdasarkan pedoman yang berbeda di setiap negara</li> <li>2. Di Malaysia telah diperkenalkan kerangka kerja tata kelola syariah untuk meningkatkan praktik tata kelola syariah</li> <li>3. Pakistan didasarkan pada pedoman yang dikeluarkan <i>State Bank of Pakistan</i></li> <li>4. Bahrain secara ketat mengikuti persyaratan standar AAOIFI</li> </ol>	Perlu adanya pengembangan dan pengungkapan lebih lanjut untuk memberikan jaminan yang lebih dalam kepatuhan syariah
Kasim, N et al., (2016)	Penguatan untuk mempertahankan statusnya yang terhormat sebagai lembaga yang sesuai dengan syariah	Metode kualitatif analisis pada risiko ketidakpatuhan syariah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan utama dalam praktik tata kelola syariah lembaga keuangan syariah</li> <li>2. Praktik tata kelola syariah menunjukkan beberapa variasi dari negara berbeda</li> <li>3. Di antara negara-negara memiliki DPS yang memiliki otoritas dan kekuatan pengaruh yang berbeda</li> <li>4. Komite syariah pemain penting utama</li> </ol>	Ketidakefektifan praktik tata kelola syariah saat ini akan teratasi jika komite syariah ditingkatkan dan LKS menciptakan lingkungan kerja dimana komite syariah diizinkan untuk terlibat aktif memantau dan mengawasi LKS
Khalid, A, A et al., (2016)	Mengusulkan hubungan konseptual antara kompetensi dan efektivitas auditor syariah	Metode kualitatif normatif dan teorisasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan kontribusi terhadap pengetahuan tentang audit syariah</li> <li>2. Kompetensi sebagai satu-satunya variabel independen</li> <li>3. Menentukan efektivitas auditor syariah internal dengan kompetensi auditor syariah</li> </ol>	Dari perspektif praktis kerangka kerja yang diusulkan memberikan umpan balik kepada regulator untuk mendukung dan meningkatkan audit syariah internal
Samara, M, F, A et al., (2019)	Pentingnya audit syariah eksternal pada efisiensi	Metode kuantitatif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menunjukkan terdapat pengaruh audit syariah eksternal terhadap kinerja bank syariah</li> <li>2. Mengimpikasikan peran perencanaan, penilaian risiko, penilaian materialitas, pengambilan sampel, pengujian pengendalian internal, evaluasi pengamatan dan</li> </ol>	Peningkatan metode audit syariah di sektor perbankan syariah perlu dikembangkan lagi

ketidakpatuhan syariah mengarah kepada kinerja efisiensi yang lebih baik di bank-bank syariah

3. Dalam kasus penilaian pengendalian internal tidak menunjukkan perannya terhadap efisiensi

Algabry, L et al., (2020)	Struktur audit syariah yang dipengaruhi oleh tata kelola syariah	Metode kualitatif dengan analisis studi kasus	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Faktor-faktor kunci yang membantu dalam struktur audit syariah internal dan praktiknya yaitu piagam auditor syariah, rencana audit, dan manual audit</li> <li>2. Audit syariah internal cenderung subyektif di bank-bank Yaman karena lebih bergantung pada pengalaman auditor dibandingkan pedoman dan peraturan formal</li> <li>3. Tidak ada rencana audit syariah internal yang terperinci</li> <li>4. Piagam auditor syariah internal tidak komprehensif dalam menjelaskan tugas auditor</li> </ol>	Memberikan panduan yang sangat penting tentang peningkatan bidang di mana kekurangan dalam proses tata kelola syariah dan meningkatkan kesadaran serta struktur audit syariah internal
Khalid, A, A. (2020)	Peran komite audit dan tata kelola terhadap efektivitas audit syariah internal	Metode kualitatif dengan pendekatan pengumpulan dan analisis data	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun kerangka kerja konseptual efektivitas audit syariah internal dapat digunakan sebagai landasan teori</li> <li>2. Auditor dan komite tata kelola syariah dapat meningkatkan efektivitas auditor syariah internal</li> <li>3. Memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai auditor internal syariah yang efektif</li> </ol>	Peran tata kelola syariah pada efektivitas audit syariah memiliki dampak positif, eksplorasi akan berkontribusi meningkatkan pengetahuan
Czerny, M. (2020)	Prinsip-prinsip etika yang harus diikuti oleh seorang auditor muslim	Metode kualitatif dengan menganalisis etika Islam	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip dan aturan etika harus dipatuhi oleh seorang profesional untuk meningkatkan citra profesi di depan publik</li> <li>2. Kode etik dapat menjadi dasar yang baik mengembangkan citra profesi</li> <li>3. Prinsip moralitas Islam mempengaruhi perilaku etis praktisi audit Muslim</li> </ol>	Prinsip-prinsip <i>sabr</i> , <i>ihsan</i> atau <i>'adl</i> menjadi petunjuk moral yang menekankan pentingnya perilaku etis seorang auditor
Alam, M, S. (2022)	Isu-isu, konteks, metode, dan paradigma teoritis pada akuntansi Islam	Metode kualitatif dengan pendekatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akuntansi syariah telah ditetapkan dalam domain akuntansi yang lebih luas</li> <li>2. Ada peningkatan eksponensial publikasi akuntansi syariah dalam dekade terakhir</li> </ol>	Studi ini memungkinkan akademisi dan praktisi untuk mengidentifikasi isu-isu utama akuntansi

---

tinjauan  
literatur

3. Pelaporan, akuntabilitas, tata kelola, pengendalian manajemen, profesi akuntansi dan hal-hal terkait lainnya dijalankan di bawah hukum syariah
4. Penekanan instrumental dan mekanis yang sempit dari sebagian besar penelitian akuntansi syariah menandakan penyimpangan dari tujuan fundamental *maqasid al-syariah*

syariah dan memahami keragaman akuntansi syariah khususnya mereka yang akan belajar pentingnya peraturan akuntansi syariah

---

## PEMBAHASAN

### **Karakteristik Audit dan Auditor Syariah**

Perbedaan mendasar secara hukum yang diambil oleh entitas syariah yaitu dengan menggunakannya dasar Al Quran dan Sunnah, dengan demikian perlakuan dari entitas syariah terdapat perbedaan yang cukup mendasar, akuntabilitas seorang auditor syariah bukan hanya kepada yang bersangkutan/pemegang saham, tetapi juga kepada Allah SWT. Ini konsisten dengan penelitian (Puad et al. 2015) yang mana informasi yang paling dibutuhkan yaitu mengenai kepatuhan syariah dan memberikan kontribusi positif terhadap umat. Selain itu audit syariah memegang peran kunci karena harus berkontribusi terhadap *maqashid syariah* sebagai tujuan dari pencapaian hukum Islam. Komite syariah juga menjadi perhatian khusus, dari jurnal-jurnal yang telah di telaah banyak yang menjadikan kontribusi komite syariah yang dikatakan memainkan peran penting, tentunya dalam audit syariah tidak hanya ketua komite syariah saja yang ikut dalam rapat namun juga anggota komite syariah juga. Selain itu auditor syariah juga memiliki tanggungjawab etis dan moral mengingat didalam profesi ini akan mengembangkan citra positif.

### **Kerangka Konseptual Audit dan Auditor Syariah**

Audit syariah yang diharuskan memberikan kontribusi positif terhadap tujuan syariah (*maqashid syariah*) memiliki filosofis auditing yang dapat memahami fenomena dalam audit syariah. Sebagaimana diketahui pemilik segala alam semesta ini termasuk bumi adalah Allah SWT, tentunya dapat lebih ditekankan aspek pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Hal tersebut tercermin dari pertanyaan “untuk siapa” yang satu-satunya tujuan akhir yakni kepada Allah SWT. Auditor syariah tentunya memperoleh pengetahuan ketika sedang menempuh pendidikan formal, kegiatan pelatihan ataupun seminar. Untuk memenuhi hal tersebut maka jurusan ekonomi syariah di Indonesia perlu menghadirkan mata kuliah atau konsentrasi auditing syariah. Seorang profesional seperti auditor syariah harus memiliki keterampilan dalam mengimplementasikan pengetahuan yang didapat dalam praktik di dunia kerja sesungguhnya. Struktur audit syariah perlu dikembangkan lagi dikarenakan audit syariah memiliki kontribusi yang sangat luas dan juga konsistensi dalam integritas perlu menjadi perhatian.

### **Tantangan Audit dan Auditor Syariah**

Audit dan auditor syariah dewasa ini mengalami banyak permasalahan seperti, ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, kurangnya metode audit syariah, ketidakefektifan tata

kelola audit syariah, belum memadainya badan yang mengeluarkan sertifikasi audit syariah, serta kesulitan auditor mengenai kerangka kerja dan standar audit syariah yang berlaku. Seorang auditor syariah dapat dilihat melalui tes psikologi untuk mengetahui karakteristiknya, dan juga mampu memahami syariat Islam baik secara ilmu maupun praktik. Keduanya penting karena apabila hanya memahami syariat Islam secara ilmu tanpa mempraktikannya maka kredibilitasnya akan tidak dapat dipercaya dalam mengawasi praktik muamalah. Kompetensi auditor syariah juga perlu ditingkatkan lagi, karena ditemukan penilaian auditor syariah hanya pada aspek subyektif, yang hanya melihat pada pengalaman bukan pada pedoman dan peraturan formal. Lembaga hisbah juga diperlukan untuk menjaga independensi audit dan auditor syariah, pemerintah bisa membuat lembaga hisbah demi menjaga kepercayaan masyarakat.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Hasil-hasil penelitian yang telah dituangkan dalam kajian literatur ini ditemukan bahwa terdapat beberapa faktor yang menjadikan praktik audit syariah memiliki banyak kendala. Tentunya ada beberapa yang menjadi perhatian bagi lembaga keuangan syariah untuk memperhatikan tata kelola syariah, standar audit syariah, kerangka kerja audit syariah, sertifikasi auditor syariah. Lalu ketidakseimbangan implementasi *maqasid syariah* dalam setiap proses audit syariah yang hanya mementingkan pertanggungjawaban terhadap pemangku kepentingan, seharusnya auditor syariah memiliki kesadaran akan pertanggungjawaban kepada Allah SWT sebagai pemilik tunggal alam semesta. Kemungkinan penyebabnya adalah kurangnya pemahaman dan karenanya kurangnya lembaga yang memberikan sertifikasi khusus audit syariah. Juga audit syariah seharusnya memiliki jangkauan yang lebih luas, supaya hasil yang diperoleh akan lebih komprehensif

Diharapkan mulai kedepan negara perlu memiliki lembaga hisbah yang dikelola dibawah otoritas negara dan digaji melalui kas negara, juga setiap perusahaan memiliki auditor syariah yang handal dan bertanggungjawab, dikarenakan tingkat kepatuhan terhadap hukum syariah dan mengukur seberapa dekat sebuah perusahaan terhadap tujuan dari hukum syariah atau *maqasid syariah* menjadi faktor penting dalam mencapai kepercayaan ditengah masyarakat. Pelatihan auditor syariah juga perlu diperhatikan, mengingat masih terdapat auditor syariah yang kurang paham dalam hukum atau prinsip-prinsip syariah. Diharapkan juga semakin banyak tulisan dalam jurnal mengenai audit syariah sehingga akan memiliki literatur atau bahan bacaan yang lebih dalam

dan luas untuk menjawab persoalan persoalan kedepan baik yang sudah terjadi atau yang berpotensi terjadi pada kualitas audit dan auditor syariah. Dalam kajian literatur ini auditor syariah, dituntut dapat melaksanakan audit secara komprehensif bukan hanya pada laporan keuangan tetapi juga pada tata kelola syariah. Sehingga lembaga keuangan syariah akan lebih mudah diterima oleh segala lapisan masyarakat. Untuk penelitian selanjutnya menambahkan studi kasus pada entitas syariah, supaya lebih menggambarkan secara faktual kondisi lembaga keuangan syariah yang di fokuskan pada audit syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aimi, N. *et al.* (2015) *ANALYSIS OF SHARIAH AUDIT/REVIEW REPORT: MALAYSIA, PAKISTAN AND BAHRAIN, Management and Muamalah.*
- Alam, M.S. (2022) '30 years of research in Islamic accounting: a literature review', *PSU Research Review* [Preprint]. Emerald Group Holdings Ltd. Available at: <https://doi.org/10.1108/PRR-05-2021-0024>. Conference Master Resources. and Global Research Agency. (2012) 'Proceedings of the 3rd International Conference on Business and Economic Research held on 12-13 March 2012 in Bandung, Indonesia.
- 'Czerny, M. (2020) 'Muslim auditors' ethics', *Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości*, 108(164), pp. 229–240.
- Falah Al Samara, M., Abdulmunin Al Ali, O. and Hassan AL Afeef, J. (2019) 'The Impact of External Shari'ah Auditing on the Efficiency of Jordanian Islamic Banks Performance', *International Journal of Business and Management*, 14(5), p. 183.
- Kasim, N., Nu Nu Htay, S. and Ahmed Salman, S. (2016) 'Empowering the Shari'ah Committee towards Strengthening Shari'ah Governance Practices in Islamic Financial Institutions', *Review of European Studies*, 8(2), p. 142.
- Kasim, N. and Sanusi, Z.M. (2013) 'Emerging issues for auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical evidence from Malaysia', 8(5), pp. 10–17.
- Khalid, A.A. (2020) 'Role of Audit and Governance Committee for internal Shariah audit effectiveness in Islamic banks', *Asian Journal of Accounting Research*, 5(1), pp. 81–89.
- Khalid, A.A., Haron, H. and Masron, T.A. (2018) 'Competency and effectiveness of internal Shariah audit in Islamic financial institutions', *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 9(2), pp. 201–221.
- Nor Aishah Mohd Ali, Zakiah Muhammadun Mohamed and Shahida Shahimi & Zurina Shafii (2015) 'Competency of Shariah auditors in Malaysia: issues and challenges', *Journal of Islamic Finance*, 4(1), pp. 22–30.
- Nurrohmah, R.F. and Purbayati, R. (2020) 'Pengaruh Tingkat Literasi Keuangan Syariah dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Minat Menabung di Bank Syariah', *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah)*, 3(2), pp. 140–153.
- Rusdiana, A. and Saptaji, A. (2018) 'Auditing Syari'ah: Akuntabilitas Sistem Pemeriksaan Laporan Keuangan', p. 427.
- Shafii, Z. *et al.* (2014) 'Shariah Audit Certification Contents: Views of Regulators, Shariah Committee, Shariah Reviewers and Undergraduate Students', *International Journal of Economics and Finance*, 6(5).
- Ullah, H. (2014) 'Shari'ah compliance in Islamic banking: An empirical study on selected Islamic banks in Bangladesh', *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), pp. 182–199.
- Yaacob, H., Shafeek, F. and Nahar, H.S. (2014) 'Exploring undergraduate students' understanding of shari'ah auditing in brunei', *Middle - East Journal of Scientific Research*, 19(1), pp. 52–60.
- Yusuf, S.A. (2013) *ISLAM AND CIVILISATIONAL RENEWAL PROSPECTS OF A SHARĪ C AH AUDIT FRAMEWORK FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS IN MALAYSIA.*